



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/0048.1 - Disdik

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU JAISYUL QUR'AN BINEKAS

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2275. AH.01.04. Tahun 2014, Tanggal 21 April 2014;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120201701832, Tanggal 13 Juli 2019;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SD dari Yayasan RAHAYU HUSNUL KHATIMAH, Nomor: 02/040/YRHK-SDITJQBINEKAS/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SDIT JAISYUL QUR'AN BINEKAS
Alamat : Jalan Pasanggrahan Kidul RT. 03 RW. 07 Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : HILDA PUTRI JUANI, S.Pd
Untuk : Melaksanakan Operasional SDIT JAISYUL QUR'AN BINEKAS dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



DRS. H. KULU HADIANA, S.Sos., M.Ippl

Pembina Utama Muda

00124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)